

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN STUDI EVALUASI PELAKSANAAN DAN DAMPAK PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS

A. Pelaksanaan dari pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan miras berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2005.

Menurut Burhan (2005:10) Penerapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras menjadi krusial dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, mengingat fenomena peredaran alkohol yang kini semakin meluas dan dampaknya terhadap berbagai kalangan, termasuk remaja. Permasalahan ini diangkat sebagai fokus penelitian karena meskipun peraturan telah ditetapkan, tantangan dalam pelaksanaannya masih signifikan, terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pengawasan hukum ini dilaksanakan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan kerangka teori, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati dalam praktik sosial. Dari perspektif Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta nilai-nilai sosial dan budaya (Soekanto, 2008:98). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sangat bergantung pada profesionalisme,

ketegasan, dan konsistensi aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Selain itu, ketersediaan anggaran, kendaraan operasional, tenaga kerja, dan perangkat pendukung lainnya juga menjadi faktor penentu efektivitas. Jika dibandingkan dengan ketentuan tersebut, dukungan masyarakat yang patuh terhadap larangan miras akan memudahkan implementasi hukum, sementara sikap permisif dapat menghambatnya. Menurut Bunga (2019 : 56) Nilai-nilai sosial dan budaya setempat juga berperan penting; jika larangan berbenturan dengan kebiasaan budaya, resistensi sosial dapat muncul dan menghambat efektivitas. Lebih lanjut, teori evaluasi kebijakan, khususnya aspek proses dan input, relevan dalam mengkaji bagaimana suatu kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah, diimplementasikan dan mencapai tujuannya, termasuk mengukur input, proses, output, dan outcome-nya sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan minuman keras berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 melibatkan peran aktif dari berbagai instansi penegak hukum, khususnya Satpol PP, Kepolisian, dan unsur Kamtibmas. Menurut Suratman (2013:141) Satpol PP memiliki peran vital dalam penyidikan dan penindakan, seperti yang ditunjukkan dalam operasi penertiban di sejumlah restoran dan tempat hiburan. Meskipun demikian, hasil di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan ini masih menghadapi kendala dan belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh fakta masih banyaknya warung jamu atau

warung biasa yang bebas menjual minuman keras tanpa izin, bahkan setelah beroperasi selama 1,5 tahun. Demikian pula, masih terdapat masyarakat yang dengan mudah mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum.

Menurut Suharsini (1989:19), kurangnya pengawasan dari aparat Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menegakkan kebijakan ini menjadi salah satu identifikasi masalah yang signifikan. Keterbatasan sumber daya penegak hukum, termasuk jumlah personel, anggaran, dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pengawasan yang efektif, sering kali menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, meskipun ada, belum sepenuhnya efektif. Beberapa kasus menunjukkan adanya tempat-tempat seperti karaoke keluarga yang masih menjual minuman keras dengan dalih berbeda, bahkan ditemukan ratusan botol minuman keras di salah satu lokasi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya penindakan seperti pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha bagi pelanggar, peredaran minuman keras masih marak. (Nurbaini, 2013: 1)

Data pendukung dari hasil penelitian juga menguatkan temuan kualitatif ini, meskipun tabel data kuantitatif (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2) secara eksplisit tidak tersedia dalam dokumen yang diberikan. Namun, deskripsi di latar belakang masalah menunjukkan adanya hasil Operasi Cipkon yang mengamankan sejumlah botol miras dari kios jamu, termasuk jenis kolesom, anggur merah, intisari, ciu, dan rajawali. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban terus dilakukan, tetapi pelanggaran masih sering ditemukan.

Fenomena tingginya permintaan alkohol yang mendorong restoran, tempat makan, dan warung-warung nekat menjual minuman keras juga menjadi pemicu.

Menurut Comy (2010 : 9) Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pengawasan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 belum sepenuhnya efektif. Dari perspektif hukum Soerjono Soekanto, faktor aparat penegak hukum menunjukkan adanya upaya penegakan, namun kurang optimalnya pengawasan karena keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan sarana prasarana menjadi kelemahan mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen, implementasi di lapangan belum mencapai potensi maksimal karena kendala infrastruktur dan dukungan yang memadai. Jika dibandingkan dengan ketentuan ideal, kesadaran masyarakat juga masih menjadi tantangan. Menurut Nana (2008:84) Sikap apatis masyarakat dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi penjualan alkohol menyulitkan penegak hukum. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya konsumsi alkohol berlebihan, bahkan menjadikannya sebagai gaya hidup, terutama di kalangan remaja karena harga miras yang terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya yang permisif terhadap konsumsi miras dapat menjadi resistensi sosial yang menghambat efektivitas hukum. (Bahder, 2008 : 199)

Kekuatan dalam pelaksanaan pengawasan ini terletak pada adanya regulasi yang jelas Perda No. 7 Tahun 2005 , serta partisipasi berbagai aparat

penegak hukum seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Kamtibmas. Upaya sosialisasi dan penindakan juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya sumber daya yang memadai untuk pengawasan yang optimal, kurangnya ketegasan pemerintah dalam beberapa kasus, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan Perda. Tingginya angka pelanggaran di beberapa wilayah Kota Tangerang pada tahun 2022 bahkan mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam penjualan miras ilegal sebagai sumber pendapatan alternatif, yang turut mempersulit penegakan hukum. Dengan demikian, simpulan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan hukum berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2005 menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum dan upaya penegakan sudah ada, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor-faktor internal aparat penegak hukum dan eksternal dari masyarakat serta lingkungan sosial-ekonomi. Perlu ada peningkatan dalam aspek sarana prasarana, pengawasan yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

B. Dampak Perda No 7 Tahun 2005 dalam menangani penjualan miras di Kota Tangerang

Setelah menganalisis pelaksanaan pengawasan hukum terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2005, urgensi untuk mengkaji dampaknya menjadi semakin nyata. Permasalahan peredaran minuman keras yang masih marak, seperti yang diidentifikasi pada sub-bab sebelumnya, secara langsung berimplikasi pada

tujuan utama pembentukan Perda ini, yaitu untuk menertibkan penjualan miras dan mengurangi dampak negatifnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana Peraturan Daerah ini telah berhasil memengaruhi kondisi sosial dan kesadaran masyarakat di Kota Tangerang, mengingat tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan aman dari bahaya minuman keras.

Secara teoritis, dampak suatu regulasi sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum, khususnya pada faktor kesadaran masyarakat serta nilai-nilai sosial dan budaya. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci penting dalam mewujudkan efektivitas suatu peraturan (Soekanto, 2008). Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan isi dan tujuan Perda, semakin besar kemungkinan Perda tersebut ditaati dan mencapai dampak yang diinginkan. Selain itu, nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat juga memainkan peran krusial; jika nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan Perda, maka akan mempermudah penerimaan dan implementasi.

Namun, jika terjadi pertentangan, resistensi dapat muncul, yang pada gilirannya akan memengaruhi dampak kebijakan. Lebih lanjut, teori evaluasi kebijakan, khususnya pada aspek output dan outcome, memberikan kerangka untuk menganalisis dampak kebijakan. James Anderson menjelaskan dimensi dampak kebijakan yang mencakup pengaruhnya pada persoalan masyarakat, adanya eksternalitas atau spillover effect, pengaruh pada kondisi saat ini, dan dampak tidak langsung (Anderson, 2011).

Pengaruh pada persoalan masyarakat merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah yang menjadi targetnya, sementara spillover effect mengacu pada efek samping, baik positif maupun negatif, yang tidak disengaja. Pengaruh pada kondisi saat ini melihat perubahan konkret di lapangan, dan dampak tidak langsung mencakup efek jangka panjang atau berantai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan sebagaimana diuraikan dalam Bab 3, Perda Nomor 7 Tahun 2005 telah menunjukkan beberapa dampak yang teramati di tengah masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari perspektif dampak sosial, Perda ini secara teoritis diharapkan mampu menurunkan gangguan sosial seperti kekerasan, perkelahian, dan tindak kriminal yang kerap dipicu oleh konsumsi miras berlebihan. Meskipun data kuantitatif spesifik mengenai penurunan kasus kriminalitas akibat miras tidak secara langsung tersedia dalam dokumen ini, adanya operasi penertiban dan penegakan hukum mengindikasikan upaya untuk menekan perilaku-perilaku negatif tersebut. Namun, masih ditemukannya kasus penjualan ilegal dan konsumsi di tempat umum menunjukkan bahwa Perda belum sepenuhnya mampu memberantas masalah ini.

Menurut Micheal (2002 : 331) Hal ini menunjukkan bahwa dampak terhadap kesadaran hukum masyarakat bervariasi. Beberapa kalangan masyarakat mungkin menunjukkan peningkatan pemahaman dan penurunan toleransi terhadap peredaran miras, bahkan partisipasi dalam pelaporan pelanggaran. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih ada sebagian masyarakat yang bersikap permisif, bahkan mendukung penjualan ilegal karena alasan ekonomi, seperti yang terlihat pada keterlibatan pengangguran dalam peredaran miras sebagai mata pencarian.

Respon masyarakat terhadap penegakan Perda juga terpecah; ada dukungan positif dari pihak-pihak yang peduli terhadap ketertiban dan kesehatan masyarakat, namun ada pula keberatan yang signifikan dari para pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh larangan penjualan miras. Penjualan miras secara sembunyi-sembunyi melalui "kios jamu" atau "warung biasa" juga menjadi bukti adanya upaya penghindaran dari pelaku usaha.

Data pendukung yang termuat dalam latar belakang masalah menunjukkan adanya kegiatan Operasi Cipkon yang berhasil mengamankan berbagai jenis minuman keras dari kios jamu, mengindikasikan bahwa peredaran masih terjadi meskipun ada penertiban. Kutipan dari responden atau studi kasus yang menggambarkan perubahan perilaku atau kesadaran masyarakat secara detail tidak tersedia dalam dokumen yang diberikan. Namun, fenomena tingginya permintaan alkohol yang mendorong pedagang untuk tetap menjual miras menunjukkan bahwa kesadaran akan bahaya dan kepatuhan terhadap hukum belum merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga dampak positif Perda dalam mengubah perilaku secara menyeluruh masih memerlukan upaya lebih lanjut.

Analisis sintesis antara teori, data lapangan, dan data pendukung menunjukkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2005 telah memengaruhi kondisi sosial dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Tangerang, namun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Dari perspektif Soerjono Soekanto, Perda ini telah mencoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penegakan hukum, namun faktor nilai-nilai sosial dan budaya yang masih mengakomodasi konsumsi miras, bahkan dalam konteks ilegal, menghambat dampaknya. Adanya spillover effect negatif,

seperti penjualan ilegal di tempat terselubung dan keterlibatan masyarakat karena faktor ekonomi, menunjukkan kompleksitas dampak yang tidak selalu sejalan dengan tujuan awal Perda.

Menurut Dillah (2013: 17) Dampak positif yang muncul dari implementasi Perda ini adalah adanya upaya penertiban yang berkelanjutan oleh aparat penegak hukum, yang setidaknya telah menekan peredaran miras secara terbuka dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya alkohol. Secara tidak langsung, hal ini dapat berkontribusi pada penurunan gangguan sosial. Namun, dampak negatifnya adalah masih maraknya penjualan ilegal yang sulit terdeteksi, serta belum meratanya kesadaran hukum masyarakat yang membuat Perda belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku sosial secara fundamental. Simpulan mengenai tingkat keberhasilan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dalam menangani penjualan minuman keras dan dampaknya terhadap masyarakat adalah bahwa Perda ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dan memicu berbagai upaya penertiban, namun untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam mengubah kondisi sosial dan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara penegakan hukum yang konsisten, sosialisasi yang masif, dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.